

PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP KERUSAKAN BARANG PENUMPANG DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM

Virida Widya Sari, Universitas Merdeka Pasuruan; svirdawidya123@gmail.com
Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan; yudhiaismail@gmail.com
Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan; kristinasulatri@gmail.com

Abstrak: Pertanggungjawaban maskapai penerbangan terhadap kerusakan barang bawaan penumpang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi kepada penumpang. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang pada intinya semua kerugian yang dialami penumpang selama penyelenggaraan pengangkutan berlangsung menjadi tanggung jawab pengangkut karena disebabkan oleh maskapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban yuridis maskapai penerbangan terhadap kerusakan barang penumpang dalam perspektif tujuan hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengulas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian maskapai penerbangan diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada penumpang yang disebabkan oleh maskapai penerbangan. Terdapat peraturan yang khusus serta regulasi yang cukup jelas terkait bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan, namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan hukum secara optimal. Dalam perspektif tujuan hukum, nilai keadilan perlu dicapai dalam sengketa antara maskapai dengan penumpang. Peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang mendukung masih belum spesifik mengatur bagaimana ganti rugi yang harus diberikan kepada penumpang.

Kata Kunci: Kerusakan Barang; Pertanggungjawaban Yuridis

Abstract: Airline liability for damage to passengers' luggage is an obligation that must be fulfilled by passengers. This has been regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2009 concerning Aviation, which essentially states that all losses experienced by passengers during transportation are the responsibility of the carrier because they are caused by the airline. This research aims to examine the juridical responsibility of airlines for damage to passenger goods from the perspective of legal objectives. Through a normative juridical approach, this research reviews the laws and regulations that are relevant to the case in question. Based on the research results, airlines are required to provide compensation to passengers caused by airlines. There are specific regulations and regulations that are quite clear regarding the form of airline responsibility, but there are still challenges in implementation which can affect the optimal achievement of legal objectives. From the perspective of legal objectives, the value of justice needs to be achieved in disputes between airlines and passengers. Legislation and other supporting regulations still do not specifically regulate how compensation must be given to passengers.

Keywords: Damage to Goods; Juridical Accountability

PENDAHULUAN

Pengangkutan dan transportasi dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan untuk aktivitas manusia. Sebagian besar orang percaya bahwa transportasi udara adalah cara yang paling cepat, efektif, hemat biaya, dan nyaman untuk mendukung mobilitas masyarakat. Penerbangan adalah bentuk transportasi yang memanfaatkan pesawat udara. Ini adalah salah satu metode transportasi kontemporer yang lebih cepat daripada metode lainnya. Saat ini penerbangan menjadi salah satu pilihan bagi penumpang atas dasar efisiensi waktu. Dengan meningkatnya jumlah penumpang menjadi tugas maskapai penerbangan untuk memberikan pelayanan yang aman dan handal. Namun nyatanya tidak jarang terjadi kerusakan atau kehilangan barang milik penumpang selama perjalanan udara. Tentu dari kerugian yang dialami penumpang maskapai penerbangan harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi.

Penumpang yang mengalami kerugian dapat mengklaim ganti rugi kepada maskapai untuk memperjuangkan hak-hak sebagai pengguna jasa yang ditawarkan maskapai. Tujuan penelitian ini ialah sebagai analisis tanggungjawab yuridis maskapai penerbangan mengenai kerusakan barang milik penumpang serta tujuan hukum yang hendak dicapai maskapai penerbangan.

METODE

Penulis menerapkan cara penelitian hukum normatif dalam penelitian ini. Fokus utama dari studi ini adalah tanggung jawab maskapai penerbangan kepada kerusakan barang penumpang. Mengetahui bentuk kerugian dari pengangkut karena tidak terpenuhinya prestasi antara maskapai dengan penumpang ialah maksud dari penelitian ini. Kajian hukum ini menggunakan data sekunder, sama seperti metode penelitian hukum normatif. Penulis mengumpulkan sumber-sumber hukum untuk makalah ini dengan membaca buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terhubung dari perpustakaan, serta menyusun daftar bahan hukum. Cara lainnya juga menyusun daftar bahan hukum. Peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban atau yang sering disebut akuntabilitas yang merupakan suatu cara pengelolaan perolehan hasil pada pelayanan publik yang diberikan bagi masyarakat dengan terang-terangan. Secara umum pertanggungjawaban adalah suatu amanah untuk melakukan sesuatu atau menangani suatu keadaan tanpa menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang ada. Titik Triwulan menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum harus mempunyai sebab tindakan, sesuatu yang secara hukum memberikan hak kepada seseorang untuk menuntut orang lain, meskipun dalam semua kasus orang tersebut memiliki kewajiban hukum untuk membayar harganya.¹ Penumpang selaku konsumen yang mempunyai hak atas ganti rugi jika terjadi kerusakan barang bawaannya menjadi kewajiban yang perlu dipenuhi oleh maskapai.

Namun terkadang penumpang tidak memperhatikan hak-haknya mulai saat terjadinya kesepakatan pengangkutan antara penumpang dan pihak pengangkut. Untuk itu Pasal 144 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menetapkan bahwa maskapai penerbangan atas kerugian yang dialami oleh perseorangan karena bagasi terdaftar yang rusak diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara.² Salah satu pihak yang menjadi mediator apabila terjadi sengketa antara keduanya yakni Dinas Perhubungan.

A. Pertanggungjawaban Yuridis Maskapai Penerbangan Terhadap Kerusakan Barang Ditinjau dari Pasal 144 UU RI No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Berdasarkan Pasal 144 UU RI No 1 Tahun 2009 mengatur bahwa Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami perseorangan akibat hilangnya, hancurnya, atau rusaknya bagasi terdaftar selama proses angkutan udara, selama bagasi tersebut ada di bawah pengawasan pengangkut. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pengangkut adalah terhadap kerusakan barang milik penumpang. Ini berarti bahwa pengangkut yaitu perusahaan menanggung atas kerugian seseorang karena barang yang rusak tersebut ada dalam pengawasan pengangkut. UU RI No 1 Tahun 2009 tidak menjelaskan secara spesifik terkait bentuk kerugian dalam bentuk uang ataupun barang yang sama seperti barang yang rusak.

¹ Titik Triwulan dan Shinta Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Cet 1, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010), hal. 48

² UU RI No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Permenhub RI No : PM 77 Tahun 2011 sebagai petunjuk teknis UU RI No 1 Tahun 2009 menjelaskan bentuk tanggungan dengan menyediakan kompensasi berupa *refund* uang atau penggantian *item* dan layanan yang sepadan atau setara dalam nilai, dan di dalam Permenhub RI No : PM 77 Tahun 2011 juga dijelaskan jangka waktu yang sudah ditentukan untuk ganti kerugian.

Selain itu kerusakan barang penumpang juga ada dalam Pasal 2 huruf c Permenhub RI No : PM 77 Tahun 2011 bahwa pengangkut menanggung jika seseorang mengalami hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat. Kerugian yang dialami penumpang selama perjalanan udara tentu menjadi tanggung jawab maskapai penerbangan untuk membagikan kompensasi kepada penumpang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Permenhub RI No : PM 77 Tahun 2011. Dalam peraturan ini menuliskan besar ganti rugi yang dibayar oleh pengangkut berdasarkan berat yang telah ditentukan. Mulai dari 1 kg – 20 kg barang yang rusak akan di ganti. Selain di ganti berdasarkan ukuran, pengangkut juga akan menilai dari jenis, bentuk, serta merk bagasi untuk dijadikan landasan untuk mengganti.

Berdasarkan penjelasan di atas kedua peraturan tersebut memiliki keterkaitan terhadap tanggung jawab pengangkut namun didalam Permenhub RI No : PM 77 Tahun 2011 lebih spesifik dijelaskan nominal ganti kerugian maskapai penerbangan terhadap kerusakan barang bawaan penumpang dibanding UU RI No 1 Tahun 2009. Namun keduanya sama sama tidak menjelaskan kapan pihak pelaku usaha atau pengangkut memberikan ganti rugi barang atau uang.

Batas minimal ganti rugi yang diberikan oleh peraturan di atas akan menguntungkan kepada pihak penumpang karena apabila barang bawaan penumpang kurang dari 1 kg, maka perusahaan tetap menanggung terhadap kerusakan barang kepunyaan penumpang. Begitupun sebaliknya apabila barang yang mengalami kerusakan melebihi 20 kg maka akan merugikan pihak maskapai penerbangan karena tidak ada peraturan yang lebih spesifik untuk mengaturnya. Yang bersangkutan dapat membuat kesepakatan bersama agar adil bagi keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdt. Dalam hal ini kesepakatan yang kedua belah pihak buat akan menjadi peraturan bagi keduanya.

Dengan menetapkan batasan terhadap jumlah uang yang dapat diberikan kepada penumpang, peraturan yang dibuat untuk melindungi penumpang masih lemah karena tidak ada peraturan yang mengatur lebih spesifik apabila berat barang kurang atau lebih dari yang dijelaskan dalam Permenhub RI No : PM 77 Tahun 2011, karena barang yang rusak dapat bernilai lebih dari batasan yang ditetapkan dalam peraturan.

Seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Yudi dalam Y. Latif menekankan perlunya perlindungan yang lebih kuat bagi penumpang, menurutnya, batasan kompensasi yang berlaku saat ini tidak memadai untuk menutupi kerugian yang dialami oleh penumpang yang membawa barang-barang bernilai tinggi.³

Di dalam UU No 8 Tahun 1999 dijelaskan tanggungan dari pebisnis. Dalam hal ini maskapai penerbangan yang merupakan subyek pengangkut juga tergolong pelaku usaha yang menyediakan jasa. Pelaku usaha meliputi perseorangan atau entitas bisnis, baik yang memiliki status hukum maupun yang tidak, yang dibangun dan beroperasi dalam wilayah Republik Indonesia, baik secara independen maupun lewat kerjasama dalam kesepakatan demi melaksanakan kegiatan ekonomi di berbagai bidang. Pelaku usaha punya amanah mengasihkan kompensasi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dirasakan konsumen akibat menggunakan barang dan/atau jasa yang mereka produksi atau jual. Dalam

³ Y. Latif, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Jakarta: UI Press, 2006). Hal 24.

Pasal tersebut dijelaskan secara nyata bahwa pebisnis bertanggung jawab untuk mengasihkan ganti rugi bagi konsumen karena mengkonsumsi/menggunakan layanan yang telah disediakan oleh pebisnis. Maka karena penggunaan jasa tersebut penumpang sebagai konsumen layak untuk menerima ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban maskapai. Ganti rugi bisa mencakup pengembalian uang, penggantian barang atau jasa dengan yang sejenis atau bernilai setara, serta layanan kesehatan atau santunan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun berdasarkan isi pasal diatas pelaku usaha tidak dijelaskan lebih spesifik kapan ganti rugi yang dimaksud harus berupa barang atau uang.

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) UU RI No 8 Tahun 1999, konsumen akan menerima tanggung jawab dari pebisnis disebabkan perjanjian keduanya. Dokumen pengangkutan sebagai alat bukti merupakan perjanjian antara penumpang dan pengangkut bahwa penumpang beserta barangnya memiliki hak untuk diangkut dalam pesawat yang sama. Dokumen pengangkut tersebut harus diisi dengan jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban pelaku usaha ialah mengatur pengangkutan barang atau orang dari satu lokasi ke tujuan dengan aman serta mengembalikan barang bagasi terdaftar milik penumpang dalam kondisi yang sama seperti saat dikirimkan.⁴

Penumpang sebagai konsumen yang memakai jasa maskapai penerbangan memegang hak dan kewajiban yang tercantum dalam Pasal 4 huruf h UU RI No 8 Tahun 1999 yakni hak untuk mendapat kompensasi atau ganti rugi jika barang atau jasa yang didapat tidak sama dengan kesepakatan. Penumpang berhak untuk mendapatkan ganti rugi baik berupa uang ataupun barang karena barang yang dititipkan sementara kepada pengangkut untuk disimpan dengan baik selama pengangkutan berlangsung terdapat kerusakan yang merugikan konsumen sehingga sekembalinya barang tersebut kepada penumpang tidak sempurna lagi. Hak yang didapat oleh penumpang sejak awal penerimaan tiket. Di dalam tiket penumpang tercantum hak-hak yang didapat oleh penumpang, namun tidak jarang penumpang masih belum memenuhi bahwa hak-hak tersebut berlaku sejak awal proses pengangkutan dan apabila mengalami kerugian karena hak yang tidak didapat disebabkan maskapai penerbangan maka bisa meminta ganti rugi kepada pihak pengangkut.

Pengangkut dapat dikategorikan debitur karena memiliki kewajiban atau utang yang harus diselesaikan atau dipenuhi jasa penerbangan yang dijanjikan kepada penumpang melalui dokumen yang telah diberikan. Pasal 1131 KUHPdt menjelaskan : “bahwa setiap perjanjian mengikat pihak yang mengikatkan dirinya, dan dia bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang diikatkan tersebut, baik dengan harta benda maupun dengan dirinya sendiri.”⁵ Sedangkan penumpang dapat dianggap sebagai kreditur karena memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban pengangkut.

Secara umum, tanggung jawab maskapai penerbangan dalam perspektif BW mencakup kewajiban untuk memastikan keselamatan dan keamanan penumpang serta barang bawaan, memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul, dan mematuhi semua peraturan penerbangan yang berlaku. Dokumen pengangkutan menjadi bentuk telah terjadinya perjanjian antara pengangkut dan penumpang sehingga terdapat kewajiban dan hak dari setiap pihak. Namun apabila terdapat hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi secara sempurna maka terdapat ganti rugi yang harus di bayarkan.

⁴ Anasthasia Juliana, “Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Kerugian Konsumen Selaku Penumpang atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Bagasi Tercatat (Studi Kasus PT. Lion Mentari Airlines)”, Semarang: Jurnal Hukum, VOL 5, Nomor 2, Tahun 2016, hal. 7.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Inti dari pengaturan ini adalah bahwa debitur berkewajiban untuk memenuhi perikatannya dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul jika ia lalai, kecuali jika ketidakmampuannya disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, seperti keadaan memaksa. Kreditur, di sisi lain, memiliki hak untuk menuntut pemenuhan perikatan atau pembatalan kontrak disertai penggantian kerugian.

Salim HS menegaskan bahwa kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan perikatan atau pembatalan kontrak disertai dengan penggantian kerugian. Hal ini merupakan perlindungan hukum bagi kreditur agar hak-haknya tetap terjamin dalam suatu perikatan.⁶

Dalam situasi ini, terjadi wanprestasi karena pelaku usaha gagal memenuhi kewajibannya dengan benar. Wanprestasi merujuk pada ketidakmampuan atau kelalaian dalam menjalankan amanah yang sudah disepakati dalam kesepakatan antara kreditur dan debitur.⁷ Dalam Pasal 1243 KUHPdt juga menjelaskan tentang tidak terpenuhinya suatu perikatan, maka akan mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak terpenuhinya suatu kewajiban baru akan diterapkan jika pihak yang berutang, usai dinyatakan lalai dalam memenuhi amanahnya, terus-menerus mengabaikannya atau jika sesuatu yang perlu diserahkan atau dikerjakan cuma bisa dikerjakan usai batas waktu yang sudah berlalu.⁸

Pengertian wanprestasi menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu bisa berupa perbuatan:

1. Tidak ada prestasi yang dilakukan
2. Ada prestasi yang tidak dilakukan.
3. Melaksanakan prestasi tidak tepat waktu.
4. Melakukan perbuatan yang dilarang sesuai kesepakatan.⁹

Berdasarkan pengertian di atas dalam skripsi ini pengangkut tidak memenuhi prestasinya karena prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Kerusakan barang disebabkan adanya kelalaian dari pihak maskapai penerbangan sehingga menimbulkan kerugian bagi penumpang. Jika barang bagasi rusak, pengangkut harus menanggung kerugian sesuai dengan jumlah kerusakan yang dirasakan oleh penumpang. Penumpang yang mengalami kerugian kerusakan bagasi tercatat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak maskapai penerbangan dengan cara sebagai berikut :

1. Mengunjungi terminal kedatangan bandar udara yang dituju penumpang untuk pergi ke kantor Lost and Found.
2. Laporan kehilangan berbentuk Property Irregularity Report (PIR) bakal dibuat oleh pihak Lost and Found.
3. Salinan Property Irregularity Report (PIR) atas kehilangan barang bagasi milik penumpang akan dibuat oleh pihak maskapai.
4. Barang bagasi yang hilang akan lekas dicari oleh pihak Lost and Found maskapai penerbangan dengan memberi kabar bagian pembongkaran bagasi di lapangan, kemudian mengkomunikasikan ke bagian Lost and Found di bandara keberangkatan penumpang.
5. Masa pencarian ialah 14 hari. Hari dalam hal ini ialah kalender, bukan hari kerja.

⁶ H Salim HS, *Perikatan dalam KUH Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hal 14.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 12.

6. Jika bagasi tercatat milik penumpang tidak ditemukan dalam waktu 14 hari, kompensasi sesuai dengan peraturan akan dikasih oleh maskapai penerbangan bagi penumpang.¹⁰

Penumpang yang merasakan kerugian dapat menyelesaikan sengketa dapat mengajukan klaim kepada pihak maskapai penerbangan dan berhak memiliki upaya hukum yang hendak dilakukan. Upaya hukum yang diproses oleh perseorangan ada 2 yakni non litigasi dan litigasi sebagai berikut :

1. Non litigasi

Non litigasi ialah penanggulangan perkara yang dilakukan melalui metode di luar jalur pengadilan, yang sering dikenal sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Terdapat bentuk-bentuk penanggulangan sengketa yakni, negosiasi, *good offices*, mediasi, konsiliasi, *arbitrase*, *summary jury trial*, *rent-a-judge*, *med-arb*, *hybrid*, CADR/ADR.¹¹ Dalam penerapannya maskapai penerbangan akan menggunakan cara yang berbeda sesuai jenis sengketa yang dialami. Metode yang memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan menjaga hubungan baik antara maskapai dan penumpang serta karyawan. Biasanya maskapai akan menggunakan cara mediasi, negosiasi dan arbitrase. Dalam mediasi Permenhub akan menjadi mediator antara maskapai dengan penumpang dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Cara memberikan ganti kerugian melalui non litigasi adalah :

- a. Mengisi formulir yang layak mengambil ganti rugi. Mengusulkan semua alat bukti seperti :
 - 1). Tiket
 - 2). Bukti kepemilikan bagasi
 - 3). Bukti kepemilikan barang
 - 4). Bukti kepemilikan barang rusak
- b. Data perseorangan yang terlibat kesepakatan pengangkutan udara serta mengalami kehilangan dan/atau kerusakan barang bagasi akan diproses, diperiksa, dan diperiksa untuk memastikan apakah kehilangan atau kerusakan barang tersebut benar-benar disebabkan oleh kesalahan maskapai penerbangan.
- c. Maskapai penerbangan akan memberikan ganti rugi jika bukti yang diserahkan benar, tetapi jika bukti yang diserahkan tidak benar, maskapai penerbangan layak untuk tidak bertanggung jawab dan tidak menyerahkan ganti rugi.
- d. Jika kompensasi maskapai penerbangan disetujui oleh kedua belah pihak, kompensasi akan diberikan memakai cara dan jangka waktu yang sudah disepakati. Namun, bila salah satu pihak, penumpang, tidak setuju, penumpang dapat mengajukan ke pengadilan.¹²

Jika dalam waktu yang ditentukan, maskapai penerbangan tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan kompensasi kepada penumpang, situasi tersebut dapat berkembang menjadi perselisihan konsumen. Penumpang memiliki hak dalam rangka mengajukan tuntutan terhadap maskapai penerbangan yang merugikan

¹⁰ Anasthasia Juliana, “Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Kerugian Konsumen Selaku Penumpang atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Bagasi Tercatat (Studi Kasus PT. Lion Mentari Airlines)”, Semarang: Jurnal Hukum, VOL 5, Nomor 2, Tahun 2016, hal. 6.

¹¹ Mahkamah Agung RI, 2000

¹² Subandriyo Adi Prasetyo, “Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan atas Kehilangan dan/atau Kerusakan Barang Bagasi Tercatat Milik Penumpang Dalam Angkutan Udara Ditinjau dari aspek Hukum Perdata”, Jurnal Hukum, VOL. II No 5.

mereka, baik lewat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pengadilan negeri.


2. Litigasi

Litigasi ialah rangkaian di mana perseorangan atau organisasi mengusung kasus ke pengadilan untuk diadili atau untuk mendapatkan kompensasi atas kerusakan. Proses ini juga dinamai sebagai tuntutan hukum, dan istilah yang umum mengarah ke persidangan yang dilakukan di pengadilan sipil. Hakim akan memutuskan sengketa yang timbul dan dicek lewat jalur litigasi. Sistem ini tidak dapat mencapai pemecahan yang menguntungkan kedua belah pihak. Hakim mesti membuat keputusan yang memustuskan pihak mana yang menang dan pihak mana yang kalah.¹³

Jika mereka memilih untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan, para pihak mempertimbangkan prinsip-prinsip yang berlaku bagi pihak yang menggugat. Salah satu prinsip yang sangat penting adalah bahwa pihak yang menggugat harus membuktikan bahwa tuduhannya benar. Asas ini dijelaskan dalam Pasal 1865 KUHPdt bahwa seseorang memiliki hak dan dapat menolak hak yang lain bagi menguatkan hak diri sendiri.

Dalam hal ini alur gugatan yang digunakan adalah gugatan sederhana. Menurut Pasal 1 Angka 1 Perma RI No 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma RI No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disampaikan bahwa penyelesaian gugatan sederhana ialah langkah pemeriksaan di persidangan pada gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan langkah dan pembuktiannya sederhana.¹⁴ Gugatan sederhana ini biasa dipakai dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Bagan 1 Alur proses gugatan sederhana



Sumber : diolah diolah oleh penulis berdasarkan Perma RI No 4 Tahun 2019 dan beberapa website, Juli 2024

Adapun uraian bagan di atas, penulis menjelaskan lebih lanjut yakni :

¹³ Ibid

¹⁴ Perma RI No 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

- a. pendaftaran, yakni penggugat diharuskan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan pengadilan seperti diatur dalam Pasal 118 HIR.
- b. pemeriksaan kelengkapan surat gugatan, di sini kepaniteraan perdata akan memeriksa kelengkapan berkas yang akan diajukan seperti surat gugatan, surat kuasa, alat bukti seperti diatur dalam Pasal 118 HIR.
- c. bayar panjar perkara, penggugat diharapkan membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku dalam pengadilan seperti diatur dalam Pasal 118 HIR.
- d. panggilan sidang, para pihak (penggugat dan tergugat) akan dipanggil paling sedikit tiga hari kerja dari hari persidangan seperti diatur dalam Pasal 112 HIR.
- e. proses persidangan, akan dilaksanakan paling lama 25 hari dan hakim dalam perkara merupakan hakim tunggal seperti diatur dalam Pasal 127 HIR.
- f. pembuktian, dalam pembuktian ini penggugat harus bisa memberikan bukti bahwa gugatannya benar. Alat bukti yang sah seperti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah seperti diatur dalam Pasal 163 dan 164 HIR. Terkait skripsi pembuktian meliputi tiket, *boarding pass*, tanda pengenal bagasi serta surat muatan udara. Sementara penumpang dapat menjadi saksi dalam pembuktian.
- g. putusan, apabila tergugat tidak keberatan maka persidangan selesai dan memiliki hukum tetap. Namun apabila tergugat keberatan maka akan dilakukan upaya hukum seperti diatur dalam Pasal 125 HIR.
- h. upaya hukum, tergugat diharapkan untuk mengajukan upaya hukum maksimal 14 hari setelah putusan dibacakan seperti diatur dalam Pasal 129 HIR.
- i. sidang lanjutan, akan dilaksanakan bersama majelis hakim. Yang setelahnya persidangan selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap seperti diatur dalam Pasal 195 HIR.

B. Tujuan Hukum yang Hendak Dicapai Dengan Adanya Tanggung Jawab Yuridis Maskapai Penerbangan Terhadap Kerusakan Barang Milik Penumpang

Menurut J.C.T Simorangkir dan Waerjono sebagaimana dikutip C.S.T Kansil hukum ialah aturan yang menekan yang mengatur bagaimana orang berperilaku di lingkungan rakyat yang dibentuk oleh lembaga resmi yang bertanggung jawab. Pelanggaran aturan ini menyebabkan tindakan, seperti hukuman.¹⁵ C.S.T Kansil juga menerangkan terkait tujuan hukum. Menurutnya tujuan hukum adalah untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat, peraturan harus dibuat dan pelanggaran dihukum dikenai sanksi.¹⁶

Keberadaan hukum umumnya memiliki tujuan untuk mewujudkan cita-cita hukum yang diinginkan dalam kehidupan masyarakat, menurut LJV Van Apeldoorn, bahwa keberadaan tujuan hukum selalu berusaha untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat.¹⁷

Menurut Gustav Redbruch, tujuan hukum didefinisikan sebagai perwujudan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat melalui nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat. Namun, perlu diperhatikan bahwa keberadaan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat bagi suatu kesatuan.¹⁸

¹⁵ Dikutip dari (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-singkat-tentang-fungsi-hukum-dan-tujuan-hukum-lt623030c1270b7/>) diakses pada 15 Mei 2024.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ LJV Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradjna Paramitha, 2001). hal. 10-11.

¹⁸ Satjipta rahardja, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006). hal. 11-12.

1. Kepastian hukum

Menurut Radbruch, tuntutan utama terhadap hukum adalah kepastian hukum, yang berarti bahwa hukum harus dipatuhi, sehingga benar-benar positif. Hukum dituntut untuk memastikan bahwa hukum tidak dapat diubah, hukum harus stabil. Undang-undang yang sudah ditetapkan bakal berlaku untuk semua orang dan pasti berlaku hingga ditarik kembali. Salah satu masalah yang lazim karena salah menelaah arti kepastian hukum ialah, bahwa pasal undang-undang, bahkan bagian redaksionalnya, seringkali dipertahankan secara mutlak, seperti yang disebutkan dalam ungkapan "*Lex duras sed tamen scripta*", yang berarti "undang-undang ialah keras, namun mau tidak mau demikian adanya". Untuk punya kepastian, hukum mesti ditulis. Namun, penting untuk diingat bahwa hukum tidak bisa menguras hukum.¹⁹ Karena, meskipun kaidah hukum diformulasikan dalam teks undang-undang, rumusan teks tidak bisa mencakup semua isi dan maksud kaidah tersebut. Semakin banyak "peraturan yang tepat" yang dapat meniadakan ketidakpastian ditetapkan dalam hukum, semakin mendesak keadilan. Itu adalah definisi *summum ius* dan *summa iniura*.²⁰

Kejelasan amat menyambung dengan prinsip kebenaran, yang berarti sesuatu yang bisa secara tegas disimpulkan lewat pendekatan legal-formal. Dalam logika deduktif, aturan hukum positif di nilai sebagai premis mayor, sementara peristiwa konkret berfungsi sebagai premis minor. Dengan menggunakan sistem logika tertutup, kesimpulan akan selalu bisa dicapai. Semua orang harus berpegang pada konklusi karena harus dapat diprediksi. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat juga tertib, karena kepastian akan mengarah pada ketertiban.²¹

2. Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme, yang didirikan oleh Jeremy Bentham, berfokus pada gagasan bahwa manusia harus menjalankan sesuatu bagi meraih kebahagiaan yang sebenarnya dan mereduksi kesengsaraan. Teori ini berasal dari aliran ini. Dalam bidang hukum, Bentham mencoba menerapkannya berdasarkan gagasan bahwa buruknya suatu perbuatan ditaksir berdasarkan apakah itu menghadirkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pula, undang-undang menentukan buruknya, dan undang-undang yang melimpah mengasih kebahagiaan bagi unit terbesar masyarakat dianggap sebagai undang-undang yang baik.²²

3. Keadilan

Keadilan (*iustitia*) datang dari frasa "adil", yang mengacu pada tidak menyokong ke yang benar, seharusnya, dan tidak semena-mena. Ada kemungkinan sesungguhnya keadilan dapat didefinisikan sebagai semua hal yang berkaitan dengan tingkah laku dan aksi manusia dalam relasi interpersonal. Keadilan mencakup tuntutan supaya setiap orang menyikapi satu sama lain dengan hak dan amanahnya tanpa pandang bulu atau pilih kasih, karena setiap orang berhak atas hak dan kewajiban yang sama.²³ Teori ini menyatakan bahwa penegakkan hukum harus memiliki nilai yang mengarah pada

¹⁹ Sudikno Mertokusumo dan Pilto A., Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 53.

²⁰ LJV Apeldoorn, *Op.cit*, hal. 13.

²¹ Arief Sidharta, Meuwissen, Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hal 8.

²² Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal 64.

²³ E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan, (Jakarta: Kompas 2007), hal.57.

keadilan. Ini didasarkan pada gagasan bahwa seluruh orang ialah tidak beda di depan hukum, dan bahwa jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum, maka perlakuan hukum terhadap orang tersebut harus sama dengan perlakuan hukum terhadap orang lain. Untuk meminimalkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang mendapatkan perlakuan yang berbeda.

Dari tujuan hukum yang sudah dijelaskan diatas maka tujuan hukum yang relevan bagi permasalahan diatas yakni keadilan. Teori ini sudah harus diterapkan dalam maskapai penerbangan untuk menjadi dasar dalam melayani penumpang unntuk mewujudkan keadilan serta tidak boleh mengenyampingkan nilai keadilan.

Keadilan ini berlaku bagi kedua belah pihak. Menurut Aristoteles, keadilan dipahami bagi suatu bentuk keseimbangan. Ia menilai keseimbangan tersebut berdasarkan dua ukuran: kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.²⁴ Namun, meskipun UU RI No 8 Tahun 1999 telah diberlakukan, hak-hak konsumen masih sebagian terpenuhi oleh konsumen itu sendiri. Hal ini terlihat dari sulitnya penumpang mendapat kompensasi.²⁵ Selain itu juga adanya beberapa kasus seperti yang telah penulis jelaskan di latar belakang di mana ganti rugi yang diberikan tidak adil dan tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya dibayar oleh pihak pengangkut. Untuk itu pengangkut harus lebih memperhatikan kerusakan barang bawaan penumpang serta membuat kesepakatan antara keduanya jika batasan melebihi yang sudah di atur dalam Permenhub RI No : PM 77 Tahun 2011. Dari bentuk tanggungan maskapai penerbangan bagi penumpang yang merasakan kerusakan barang diharapkan dapat memenuhi tujuan hukum untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Artinya besaran ganti rugi yang diberikan terhadap kerusakan barang bawaan milik penumpang disesuaikan dengan nilai kerugian secara riil.

KESIMPULAN

Dengan adanya Pasal 144 UU RI No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang telah menyusun tanggung jawab maskapai penerbangan bagi kerusakan barang perseorangan dapat memberikan perlindungan hak pada penumpang. Pasal ini mengutarakan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada bagasi tercatat. Permenhub RI No: PM 77 Tahun 2011 juga mengatur hal ini dan menetapkan jumlah ganti kerugian yang dikasih bagi penumpang. Namun, batasan jumlah ganti rugi belum tentu mencukupi untuk mengganti barang yang rusak. Pasal 19 Ayat (1) UU RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memuat tanggungan pebisnis, termasuk maskapai penerbangan, dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen. Penumpang dapat mengajukan klaim dan memilih penyelesaian non-litigasi atau lewat tahapan litigasi di pengadilan. Pada proses litigasi, pihak yang menggugat harus membuktikan kerugian serta kesalahan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan. Regulasi peraturan bertujuan untuk mencapai tujuan hukum yakni keadilan. Keadilan dapat membantu agar setiap orang menyikapi satu sama lain dengan hak dan amanahnya tanpa pandang bulu atau pilih kasih, karena setiap orang berhak atas hak dan kewajiban yang sama. Nilai keadilan menjadi tujuan hukum yang hendak dicapai dalam kasus kerugian yang dialami penumpang

²⁴ Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hlm. 241.pada

²⁵ Anasthasia Juliana, “ Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Kerugian Konsumen Selaku Penumpang atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Bagasi Tercatat (Studi Kasus PT. Lion Mentari Airlines)”, Semarang: Jurnal Hukum, VOL 5, Nomor 2, Tahun 2016, hal. 6.

sebagai bentuk pertanggungjawaban maskapai. Sehingga menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Juliana, Anasthasia, Bambang Eko Turisno, and R. Suharto, Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan terhadap Kerugian Konsumen Selaku Penumpang Atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Bagasi Tercatat (Studi Kasus PT. Lion Mentari Airlines), 2016, *Diponegoro Law Journal* 5, no 2.
- Miru Ahmadi, Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dikutip dari Pengadilan Agama Tebing Tinggi (<https://patebingtinggi.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/prosedur-gugatan-sederhana>) diakses 9 Juni 2024.
- Subandriyo Adi Prasetyo, “Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan atas Kehilangan dan/atau Kerusakan Barang Bagasi Tercatat Milik Penumpang Dalam Angkutan Udara Ditinjau dari aspek Hukum Perdata”, Jurnal Hukum, VOL. II No 5.
- Dikutip dari (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-singkat-tentang-fungsi-hukum-dan-tujuan-hukum-lt623030c1270b7/>) diakses pada 15 Mei 2024.
- Apeldoorn, LJV, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradjna Paramitha, Jakarta.
- Rahardja, Satjipta, 2006, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pilto A., 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sidharta, Arief Sidharta dan Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fernando, E. Manullang M., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta.